RAPPORTEUR'S SEMINAR REPORT
SEMINAR INTERNASIONAL
"PENEGAKAN HUKUM DAN AKTIVITAS PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN"
JAKARTA, 15-18 JUNI 2010

HARI PERTAMA

Dalam sesi I diskusi panel, ketiga narasumber menekankan bahwa perlindungan saksi dan korban yang efektif sangat penting bagi sistem peradilan dalam meningkatkan rasa aman dan kepercayaan publik terhadap peradilan. Perlindungan penting diberikan khususnya bagi saksi dan korban dalam kasus-kasus dengan potensi ancaman yang tinggi, seperti korupsi, terorisme, perdagangan manusia, pelanggaran berat hak asasi manusia, serta kejahatan teroganisir lainnya. Jangan sampai saksi dan korban mengganti keterangannya akibat adanya tekanan atau rasa tidak aman, sehingga proses peradilan menjadi tidak efektif.

Selanjutnya David Cohen memaparkan pentingnya perlindungan saksi dan korban dikaitkan situasi konflik internal disuatu negara maupun paska konflik. Ia mencotohkan perbandingan sistem perlindungan saksi antara sistem peradilan domestic dengan hybrid di Sierra Leone setelah terjadi konflik. Perlindungan efektif yang diberikan kepada saksi dan korban pada sistem hybrid menghasilkan keberhasilan yang tinggi dalam menghukum pelaku dibanding sistem peradilan domestic. Contoh perlindungan saksi dan korban yang tidak efektif adalah di pengadilan HAM ad-hoc untuk Timor Timur, dimana dalam satu kasus, tersangka dan saksi/korban dibawa dalam satu mobil menuju pengadilan. Walaupun perlindungan saksi dan korban yang baik memerlukan biaya yang besar, namun sebagai gantinya akan menguntungkan, dapat memberi timbal balik positif bagi Negara dan masyarakat.

Narasumber 2, Prof. Motoo Noguchi memaparkan faktor-faktor penting mengapa diperlukan suatu perlindungan saksi dan korban dalam sistem peradilan, yang harus dilakukan sejak awal hingga akhir proses. Ia juga memberikan dasar-dasar hukum kewajiban Negara untuk melindungi saksi dan korban berdasarkan beberapa instrument internasional yang telah diaksesi atau diratifikasi oleh Indonesia. Termasuk didalamya adalah perlindungan bagi whistleblower.

Dalam salah satu kesimpulannya, Motoo Noguchi menyatakan bahwa berdasarkan kewajiban Indonesia berdasarkan konvensi-konvensi internasional yang telah diaksesi atau ratifikasi dan berdasarkan legislasi nasional, maka LPSK memiliki peranan penting untuk mewujudkan keberhasilan peradilan di Indonesia.

Narasumber 3, Wendy Lobwein, memaparkan bahwa seluruh pihak dalam proses peradilan tidak bisa bekerja sendiri-sendiri ataupun berusaha melakukan pekerjaan orang lain. Bagi Indonesia yang baru memulai mekanisme perlindungan saksi dan korban melalui LPSK, diperlukan kerja sama agar semua pihak, baik antar lembaga pemerintah dan antar lembaga pemerintah dengan NGO untuk dapat saling membantu dan berbagi peran dalam melindungi korban dan saksi.

Penegak hukum wajib memastikan bahwa si saksi dan korban tidak menjadi korban dua kali sebagai akibat sistem peradilan yang tidak peka, dan penting untuk memberi apa yang korban butuhkan, bukan inginkan. Untuk itulah Wendi menyimpulkan bahwa LPSK bisa menjadi penghubung antara penegak hukum dalam sistem peradilan dengan berbagai pemangku kepentingan lainnya dalam kerangka kepentingan saksi dan korban.

Pada proses diskusi / tanya jawab terdapat tujuh peserta yang mengajukan pertanyaan kepada narasumber yang pada intinya memaparkan kondisi di Indonesia tentang proses peradilan yang tidak ramah bagi saksi dan korban (terlebih bagi perempuan dan anak), dan adanya pertentangan peraturan sehingga mengimplikasikan bentuk perlindungan yang bervariasi pula, misalnya di Indonesia tidak menganut secara penuh mekanisme plea bargaining dalam hukum acaranya. Penanya juga menanyakan bagaimana agar LPSK bisa efektif di seluruh wilayah Indonesia, karena saat ini hanya ada di Jakarta.

Narasumber merespon semua pertanyaan dari peserta sesuai dengan kompetensi dan porsinya. Dengan adanya LPSK menunjukkan kekhususan Indonesia disbanding Negara lain karena biasanya sistem perlindungan saksi dan korban terintegrasi dalam tugas penegak hukum. Disarankan agar Indonesia secara bertahap membangun program perlindungan saksi dan korban dengan membuat suatu pilot project dibeberapa pengadilan sebagai bentuk model percontohan, dan secara bertahap melakukan perubahan untuk penyesuaian peraturan perundang-undangan. Aspek kunci lainnya dalam pelaksanaan program perlindungan saksi dan korban adalah kemampuan dan ketrampilan dalam melakukan kajian/ analisis resiko bagi saksi dan korban.

Pada Sesi II dengan narasumber dari Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Fahri Hamzah menekankan pentingnya LPSK di Indonesia, terutama karena sistem hukum seringkali memihak. Banyak kasus dimana saksi/ korban ditahan tanpa adanya surat penahanan dan saksi yang berusaha membongkar kejahatan aparat Negara dibungkam. Narasumber Deputi Kelembagaan Kementrian PAN dan Reformasi Birokrasi RI, menjelaskan mengenai posisi LPSK dalam tatanan kelembagaan di Indonesia, sebagai lembaga non-struktural. Narasumber dari Dirjen Anggaran Kementrian Keuangan, Achmad Zunaidi, ME memaparkan mengenai kelembagaan pengelolaan anggaran, struktur anggaran, pengalokasian anggaran dan penelaahan.

Pada sesi diskusi, terdapat enam penanya yang diantaranya mempertanyakan bagaimana dukungan MenPAN bagi LPSK, karena selama ini kelembagaan sebagaimana yang dipaparkan adalah yang diperjuangkan oleh LPSK, namun dalam prakteknya hingga saat ini anggota LPSK masih belum memiliki hak anggaran. Penanya juga mengusulkan sumber dana selain APBN bagi LPSK. Hal ini untuk mendukung apabila di masa mendatang LPSK memiliki perwakilan di daerah-daerah. Juga mengenai mekanisme bentuk ganti rugi bagi saksi dan korban lebih baik ditentukan besarannya. Mengenai anggaran, ditanyakan juga apakah ada kekhususan peraturan anggaran bagi LPSK, mengingat kekhususan tugas dan kegiatan LPSK.

Para narasumber menanggapi usulan mengenai penguatan LPSK dengan persetujuan, dan menambahkan bahwa seharusnya LPSK bisa melindungi 'whistle blower´, yang sekarang sedang menjadi topik hangat di Indonesia, agar mereka bisa lebih banyak memberikan keterangan. Mengenai kelembagaan LPSK yang sedang diperjuangkan, dari awal Kementrian PAN dan Reformasi Birokrasi RI selalu mendukung, dan untuk itulah diadakan evaluasi 1-3 tahun sekali untuk menjawab kebutuhan organisasi. Mengenai anggaran bagi LPSK sampai saat ini belum ada proses narasumberan mengenai siapa yang akan memimpin dalam

proses anggaran, namun sumber dana pendamping, selain APBN, tetap diijinkan bagi LPSK. Karena Undang-undang hanya mengatur mengenai hal-hal yang umum, maka kekhususan anggaran LPSK tentu saja bisa diakomodir oleh Undang-undang.

HARI KEDUA

Seminar hari kedua diawali dengan presentasi singkat oleh Prof. Dr. Harkristuti Harkrisnowo, SH, MA. Sebelum masuk pada paparan utama mengenai "Peran Perlindungan Saksi dan Korban dalam Penyelesaian Perkara Pelanggaran HAM", Prof. Harkristuti menjelaskan bahwa lahirnya UU No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban yang diikuti dengan pembentukan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) merupakan refleksi tanggung jawab negara pada warganya yang berkontribusi dalam proses peradilan pidana. Namun demikian, guna memastikan agar upaya pemberian perlindungan bagi saksi dan korban dapat berjalan efektif, setidaknya ada beberapa hal yang patut diperhatikan, antara lain, penyempurnaan UU No. 13 Tahun 2006 khususnya yang berkaitan dengan kategori saksi dan bentuk perlindungan dan bantuan yang dapat diberikan; koordinasi dan kolaborasi positif dan konstruktif dengan dengan para pemangku kepentingan serta partisipasi publik di dalam proses peradilan pidana.

Dalam hal penyelesaian perkara pelanggaran HAM yang berat, Prof. Harkristuti mencatat bahwa selain karena lebih tingginya risiko menjadi saksi dalam kasus pelanggaran HAM ketimbang dalam kasus-kasus lain, kemungkinan terjadi upaya untuk tidak membiarkan saksi menyampaikan keterangan di pengadilan oleh pelaku karena risiko dihukumnya pelaku dengan pidana yang tinggi menyebabkan saksi takut untuk bersaksi. Di sini peran LPSK menjadi sangat penting. Memang, perlindungan fisik dan mental dari ancaman, gangguan, teror dan kekerasan dari aparat penegak hukum dan aparat keamanan bagi setiap korban atau saksi dalam pelanggaran HAM yang berat sudah diatur dalam PP No. 2 Tahun 2002. Prof. Harkristuti mencatat bahwa permasalahan yang dihadapi oleh korban atau saksi dalam perkara pelanggaran HAM berat lebih kepada mekanisme bagi korban atau saksi untuk memperoleh putusan pengadilan yang memuat kompensasi dari Negara atau restitusi dari pelaku. Sampai saat ini, tidak adanya indikator yang jelas mengenai jumlah kompensasi atau restitusi yang patut diberikan untuk berbagai bentuk kerugian yang dialami korban atau saksi.

Paparan singkat oleh Prof. Harkristuti kemudian dilanjutkan dengan diskusi panel mengenai pengalaman beberapa Negara dalam membangun kerja sama antar pemangku kepentingan (termasuk dukungan NGO/LSM) dalam aktivitas perlindungan saksi dan korban dan isu-isu perlindungan saksi dan korban dalam manajemen peradilan. Dalam hal kerja sama antar pemangku kepentingan, Prof. Cohen menekankan bahwa perlindungan saksi dan korban tanpa adanya kerja sama dan koordinasi konkrit antar pemangku kepentingan tidak akan berjalan secara efektif.

Sebelum masuk pada pembahasan mengenai kerja sama yang dapat dibangun dengan NGO/LSM untuk mendukung perlindungan saksi dan korban, Ms. Lobwein kembali pada pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab mengenai penilaian risiko (risk assement) yang harus dilakukan sebelum membuat perencanaan perlindungan. Dijelaskan bahwa penilaian risiko (perkara dengan risiko rendah, medium atau tinggi) yang komprehensif dan akurat didasarkan pada **tiga faktor**: siapa yang menjadi sumber cidera, kapan akan dilakukan cidera tersebut (tidak hanya cidera fisik tetapi juga cidera terhadap kesaksian yang diberikan) dan bagaimana cidera dilakukan. Jadi harus ada suatu kejahatan yang dicurigai terjadi.

Untuk perkara-perkara dengan risiko medium atau tinggi, penilaian risiko harus dilakukan secara akurat karena untuk perkara-perkara demikian akan diberikan perlindungan tingkat tinggi yang tentunya membutuhkan sumber daya yang tidak sedikit. Seperti di Kamboja, untuk perkara kejahatan serius, saksi dimungkinkan untuk direlokasi baik di dalam maupun luar negeri. Penting untuk dicatat bahwa tidak semua program perlindungan saksi seperti layaknya program perlindungan saksi di Amerika Serikat dan Kanada dimana tidak pernah ada saksi dalam program perlindungan saksi mereka yang terbunuh. Semua risiko belum tentu dapat dicegah.

Berkenaan dengan kerja sama dengan NGO/LSM, Ms. Lobwein memaparkan bahwa untuk perkara-perkara dengan risiko tinggi akan sangat sulit untuk berbagi informasi dengan NGO/LSM mengingat tingkat risiko yang dihadapi oleh saksi atau korban.

Mr. Noguchi, di dalam presentasinya juga membahas mengenai pentingnya penilaian risiko untuk menentukan apakah perlindungan untuk saksi itu penting atau tidak; jika penting, perlindungan seperti apa yang harus diberikan. Penilaian risiko ini menjadi penting untuk mencapai titik keseimbangan antara nilai-nilai yang bertentangan tanpa mengganggu proses persidangan, yakni perlindungan bagi saksi atau korban, di satu sisi dan hak terdakwa atas persidangan yang adil, di sisi lain. Mr. Noguchi mencontohkan praktik dukungan bagi korban selama persidangan di Jepang yang menyediakan hotline 24 jam, sistem notifikasi korban, pendamping, tirai/screen untuk saksi dan video link. Dijelaskan pula bahwa upaya-upaya perlindungan bisa dilakukan sebagai inisiatif satu pihak atau atas dasar perintah pengadilan.

Dalam sesi diskusi/tanya jawab, tujuh peserta mengajukan pertanyaan kepada narasumber mengenai **empat hal pokok**: kompensasi dari pelaku; keamanan saksi pada saat proses persidangan, titik tekan dari upaya untuk menyeimbangkan nilai-nilai yang bertentangan (conflicting values) termasuk pengalaman penerapan prosedur video conference; prinsip-prinsip dasar penilaian risiko dalam kaitan dengan penyusunan SOP perlindungan saksi dan korban dan pengembangan kapasitas kelembagaan LPSK.

Atas pertanyaan-pertanyaan tersebut, para narasumber menjelaskan bahwa berdasarkan pengalaman di Kamboja, korban bisa minta reparasi kolektif dan moral tetapi tidak untuk reparasi keuangan. Lain halnya dengan Jepang, dimana terdapat satu bagian dalam UU yang sangat komprehensif mengatur tentang kompensasi yang patut ketika pelaku tidak memberikan kompensasi. Mengingat bahwa penerapan prosedur video conference melawan hak terdakwa, maka keputusan untuk menggunakan prosedur ini harus didasarkan pada keyakinan bahwa sidang tertutup adalah satu-satunya cara yang tertinggal untuk melindungi kepentingan saksi. Lebih lanjut, pembuatan SOP untuk berbagai jenis kasus sangat mahal. Inilah mengapa perlu dilakukan analisis risiko (risk assessment) guna memilih langkah perlindungan yang memadai dengan pemahaman yang patut tentang risiko yang ada dan untuk mencegah putusan yang sewenang-wenang. Guna memastikan saksi terlindungi dan bebas dari ancaman, perlu dilakukan perubahan-perubahan dalam sistem peradilan, tidak cukup hanya dengan adanya UU No. 13/2006. Mengenai pengembangan kelembagaan LPSK, dijelaskan bahwa perlu diperhatikan fungsi-fungsi mana yang dapat secara mandiri dimainkan oleh LPSK dan mana yang dapat didelegasikan ke lembaga-lembaga lain dan bagaimana bisa dilakukan koordinasi dengan lembaga-lembaga tersebut.

Diskusi panel kedua diisi oleh Prof. Emong Komariah dan dua narasumber dari kepolisian, kejaksaan. Di dalam presentasinya Prof. Emong membahas tentang restitusi dan rehabilitasi. Menurut beliau, restitusi masih dipersamakan dengan penggantian kerugian. Dicatat beberapa masalah yang berkenaan dengan restitusi dan rehabilitasi, antara lain kewenangan

hakim untuk menilai kelayakan besaran ganti rugi/restitusi, penghapusan atau penolakan permintaan restitusi apabila Hakim menilai bahwa pelaku benar-benar tidak mampu, permohonan restitusi yang diajukan sebalum adanya putusan hakim yang menyatakan pelaku bersalah dan sanksi bagi pelaku yang tidak menjalankan putusan pemberian restitusi.

Narasumber dari Kejaksaan mengangkat tiga masalah utama seputar tugas dan wewenang LPSK, yakni apakah saksi pelapor mutlak dilindungi dan kebal dari pertanggungjawaban pidana? Apakah terhadap saksi pelapor yang juga berstatus sebagai tersangka/terdakwa dapat dimintakan dan diambil alih penguasaannya oleh LPSK? Apabila penyidik/penuntut umum menyerahkan tersangka/terdakwa di bawah LPSK, langkah-langkah hukum apa yang bisa dilakukan oleh penyidik/penuntut umum? Dijelaskan bahwa implementasi perlindungan hukum terhadap saksi dan korban adalah sebagaimana yang diamanatkan oleh KUHAP karena secara khusus dalam UU Kejaksaan tidak ada kewenangan khusus untuk memberikan perlindungan semacam itu. Yang ada hanya pemberian perlakuan-perlakuan yang secara umum merupakan hak-hak saksi dan korban (misal, hak penggantian biaya, hak untuk mendapatkan keselamatan dari pihak-pihak tertentu). Lebih lanjut, saksi pelapor yang menjadi bagian dari tindak pidana yang dilaporkan tidak akan dibebaskan dari tuntutan pidana, yang dapat dilakukan adalah untuk tidak mengajukan orang tersebut dalam kesempatan pertama (saksi pelapor diberikan keleluasaan untuk mengungkapkan kasus seluas-luasnya).

Narasumber dari Kepolisian menjelaskan bahwa POLRI telah mengeluarkan 3 peraturan yang terkait dengan perlindungan saksi dan korban, yakni PERKAP No. 3 Tahun 2008, PERKAP No. 05 Tahun 2005 dan PERKAP No. 17 Tahun 2005. Pemaparan dilanjutkan dengan pembahasan mengenai konsep whistleblower. Narasumber menegaskan bahwa UU No. 13 Tahun 2006 tidak mengakomodasi persoalan mengenai whistleblower. Oleh karena itu, UU tersebut harus direvisi apabila dimaksudkan untuk juga mengakomodasi whistleblower.

Lima pertanyaan diajukan dalam sesi diskusi/tanya jawab diskusi panel kedua meliputi kewenangan dan kewajiban aparat penegak hukum untuk memberikan perlindungan hukum bagi saksi atau korban, termasuk bagi saksi yang hanya mendengar cerita dari si korban, perlindungan bagi saksi yang juga berstatus tersangka, pengajuan kompensasi dan restitusi dan kualifikasi seseorang dapat diberikan perlindungan sebagai saksi.

Terkait dengan masalah sejauh mana kontribusi aparat penegak hukum dalam rangka memberikan perlakuan terhadap saksi atau korban, ditegaskan bahwa aparat penegak hukum harus memberikan perlakuan yang baik yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia. Dalam hal seorang saksi tidak melihat sendiri tetapi hanya mendengar cerita atau pengakuan orang lain, bagi saksi tersebut harus diberikan perlindungan sepanjang yang bersangkutan mengalami tekanan-tekanan.

Berkenaan dengan restitusi dijelaskan bahwa tidak banyak korban yang mengetahui bahwa mereka berhak memperoleh restitusi. Yang menjadi permasalahan adalah apakah restitusi sama dengan ganti rugi? Jika sama, maka ini yang menjadi masalah karena ganti rugi hanya ada dalam hukum perdata.

Dalam hal perlindungan bagi saksi yang juga berstatus tersangka, ditegaskan bahwa permasalahan hukum akan muncul apabila status tersangka seorang saksi dianulir. Tetapi hal ini dibantah oleh seorang peserta yang menyatakan bahwa melindungi saksi tidak sama dengan menganulir status tersangka yang melekat pada dirinya. Harus disadari mengenai

kedudukan seseorang yang berstatus ganda. Dalam hal ini LPSK tetap memberikan perlindungan kepada si saksi karena status dia sebagai saksi.

Dalam panel diskusi ketiga, narasumber dari KPK memaparkan bahwa aturan mengenai alat bukti dalam pasal 38 KUHAP yang lebih luas daripada yang ditetapkan dalam pasal 39 UU TPPU, dan perlunya revisi UU sebagai bentuk komitmen bersama agar seorang whistleblower dapat dilindungi, agar terhindar dari tuduhan pencemaran nama baik. Narasumber dari PPATK memaparkan bahwa KPK harus melindungi saksi atau pelapor, dengan salah satunya menjaga teguh prinsip kerahasiaan pelapor. Selain itu beliau juga memaparkan mengenai siapa yang bisa dilindungi, bagaimana proses menentukan perlindungan yang tepat, dan apa yang menjadi bentuk perlindungan dalam mekanisme KPK.

Ketiga narasumber menekankan pentingnya perlindungan untuk whistleblower, agar terbebas dari tekanan, intimidasi, dan bahkan pelaporan balik yang dapat mengakibatkan masyarakat takut untuk bersaksi. Ditambahkan oleh narasumber dari Satgas Mafia Hukum mengenai perlindungan pada saksi yang juga pelaku, dengan menerapkan pasal 10 UU No. 13 Tahun 2006. Peran whistleblower penting dalam membongkar praktek korupsi dan mafia hukum. Selain itu juga ditambahkan mengenai kelemahan UU No. 13 Tahun 2006 mulai dari definisi saksi, perlindungan saksi yang juga pelaku, batasan terhadap saksi yang dilindungi, dsb.

Pada saat diskusi, peserta menanyakan kepada PPATK bagaimana apabila penyidik tidak menindaklanjuti laporan, apakah ada sanksinya. Penanya juga bertanya kepada KPK mengenai perlindungan saksi/korban atas inisiatif KPK dalam hal mendesak, karena berdasarkan pasal 29 UU KPK, perlindungan diberikan atas permohonan pelapor.

Narasumber PPATK merespon dengan menyatakan bahwa saat ini sedang ada upaya merumuskan RUU baru yang mengkritisi, yang mencakup multi-investigator, dan kewenangan PPATK untuk melakukan penyelidikan tidak saja hasil analisis, dan juga memperluas pihak yang wajib melapor. Narasumber KPK merespon dengan menjelaskan bahwa urgensi perlindungan tidak dapat dipastikan. Dalam kasus KPU, walaupun tidak ada perlindungan untuk pelapor, selama ia tidak mempublikasikan diri maka secara tidak langsung KPK telah melindungi, karena KPK tidak akan membocorkan identitas pelapor.

HARI KETIGA

DISKUSI PLENO KELOMPOK 1

5 (lima) pointers dari Kelompok 1:

(1) Struktur organisasi LPSK;
(2) Sumber daya personeel (perlu mendapat penguatan, kemampuan dan pengetahuan);
(3) Aspek sarana dan prasarana (misalnya, mobil pengantar saksi dan korban apakah sama dengan mobil tahanan, apakah harus tahan peluru? Bagaimana pengaturannya?);
(4) Koordinasi dengan instansi terkait;
(5) Revisi UU No. 13/2006.

Tambahan: mengenai mekanisme pemberian ganti kerugian, harus dijelaskan bahwa peran LPSK untuk memberikan perlindungan bagi saksi dan korban dalam sistem peradilan yang efektif. Selain itu perlu adanya penegasan tentang kerahasiaan yang harus dipegang oleh LPSK secara kelembagaan. Masukan lain adalah tentang status staf LPSK untuk *tidak berstatus sebagai PNS* sehingga Pasal 23 perlu direvisi (ada penambahan kata "tidak PNS"). Untuk anggota LPSK *harus tidak rangkap jabatan*. Ini harus dijadikan salah satu syarat untuk menjadi anggota LPSK. **Counter**: untuk lembaga-lembaga non-struktural saya rasa penting untuk berstatus PNS, misalnya dari kalangan akademisi.

Pertanyaan dari Kelompok 2:

1. Dalam presentasi, tentang mekanisme pemberian perlindungan terhadap saksi dan korban, khususnya tentang usulan agar LPSK lebih pro-aktif. Hal ini akan bertabrakan dengan kewenangan lembaga-lembaga Negara yang ada (misalnya, dengan kepolisian). Akan menjadi kontra-produktif jika LPSK diberikan kewenangan untuk melakukan investigasi. Tampaknya usul ini terlalu berlebihan.

2. Dari paparan Kelompok 1 ada 2 hal yang perlu ditambahkan: mempertegas pengertian "investigasi" sama dengan "penyidikan". Jika kewenangan ini diberikan kepada LPSK maka akan terjadi overlapping. Kedua, mengenai terminologi "saksi" dalam KUHAP. Pemberian keterangan di luar pengadilan sangat dimungkinkan. Usulan ini mungkin sedikit berseberangan dengan KUHAP. Maka hal ini harus disinergikan dalam KUHAP dan UU No. 13/2006. Sehingga dalam praktiknya nanti tidak timbul konflik kepentingan.

Tanggapan Kelompok 1: Usulan tentang "kewenangan investigasi" bukan dalam artian kewenangan investigasi kasus. Lebih kepada pemberian inisiatif untuk memberikan perlindungan kepada saksi dan korban tanpa permintaan dari pelapor.

Tanggapan Narasumber:

Usulan-usulan yang dbierkan oleh Kelompok 1 memang sangat rinci tetapi itu semua membutuhkan analisa yang mendalam. Mengenai kata "wawancara" dan "investigasi". Tidak masuk akal jika wawancara dilakukan terhadap saksi potensial sebelum kejahatan dilakukan. Dari pengalaman, semua saksi takut untuk bersaksi. LPSK bukan sebagai satu-satunya pintu untuk perlindungan bagi saksi dan korban. Gagasannya adalah memiliki banyak pintu untuk langkah-langkah awal dan LPSK menangani hal-hal yang sangat rentan.

Berkenaan dengan UU No. 13/2006: ketika berbicara tentang saksi, saksi yang dimaksud adalah saksi untuk penuntutan. Jika kita bicara tentang saksi, itu mencakup saksi yang memberatkan dan juga yang meringankan. Bahwa mekanisme perlindungan juga harus tersedia untuk saksi dari pembela. Terkait dengan definisi saksi, tidak ada penyebutan tentang saksi ahli seperti dokter atau psikolog juga mungkin memerlukan perlindungan. Tentang apakah LPSK harus mempunyai kewenangan untuk menginisiasi perlindungan, kita harus mengingat kapasitas realistis LPSK untuk menangani begitu banyak kasus. Pada umumnya pihak atau lembaga yang ingin menghadirkan saksi adalah mereka yang paling tahu sejauh mana saksi memerlukan perlindungan.

Tanggapan LPSK: Apa yang sudah dikemukakan akan kami tindak lanjuti. Oleh akrena itu, dari usulan-usulan tersebut, ada yang tindak lanjutnya adalah revisi UU No. 13/2006, misalnya perubahan struktur organisasi tidak akan dapat dilakukan tanpa revisi UU. Terkait dengan usulan tentang SDM, yang berstatus PNS hanya bagian kesekretariatan. Selebihnya hanya pegawai honorer. Pernah ada upaya untuk membuat PP tentang sumber daya manusia dalam rangka untuk memastikan agar SDM LPSK tidak hanya PNS, tetapi ketika draft ini dibawa dalam rapat inter-departemen, inisiatif ini gugur karena dianggap tidak memiliki cantolan dengan UU. Dalam hal sarana dan prasarana, usulan ini akan kami ajukan ke DPR (Komisi III) dan Pemerintah agar kami bisa memiliki gedung sendiri. Kami sudah memiliki rumah aman dan kendaraan, tetapi untuk kendaraan khusus, belum. Mengenai analisa risiko, kami akan secepatnya membuat analisa risiko dengan *experts*. Terkait dengan saksi ahli, ke depan perlu dimasukkan dalam revisi UU No. 13/2006. Revisi UU No. 13/2006 sebenarnya sudah masuk dalam Prolegnas 2010.

Mengenai apakah LPSK perlu memiliki inisiatif perlindungan, akan lebih baik jika referensi perlindungan datang dari aparat penegak hukum. Yang kami lakukan dalam investigasi bukan dalam hal investigasi kasus tetapi dalam rangka untuk memastikan apakah saksi patut untuk dilindungi (lebih kepada syarat-syarat untuk dilindungi terpenuhi atau tidak).

Yang terlewat dari pemaparan kelompok 1 adalah mengenai proses dan mekanisme perlindungan bagi korban. Di beberapa Negara, hal ini menjadi tanggung jawab dari *victims unit*. Di Indonesia, ini menjadi tanggung jawab LPSK.

DISKUSI PLENO KELOMPOK 2

1. Kemampuan kerja sama dengan masyarakat, media massa (cetak/elektronik), komponen masyarakat dengan melakukan sosialisasi tentang keberadaan LPSK, membentuk pos-pos atau agen-agen LPSK di setiap daerah, melaksanakan pelayanan secara cepat dan pro-aktif.
2. Kemampuan kerja sama dengan kepolisian, kejaksaan, pengadilan serta instansi-instansi terkait (Kompolnas, Komisi Kejaksaan, Komisi Yudisial, Komans HAM, Polisi Militer, LP, BNN) dengan membentuk pos-pos di instansi-instansi terkait tersebut dan kerja sama dengan lembaga dan instansi yang bekerja dalam lingkup internasional (Interpol, BNP2TKI, Deplu, Imigrasi).
3. Kemampuan kerja sama dengan kampus, tidak terbatas hanya pada fakultas hukum.

<u>Pertanyaan dari Kelompok 2</u>:

1. Pasal 11 ayat (3) terkait dengan anggaran – APBN/APBD.
2. Tidak terlihat adanya jalinan kerja sama dengan Komnas Perempuan dan KPAI.
3. Untuk kerja sama dengan media perlu ada *code of conduct* khususnya mengenai bagaimana mengekspos berita.
4. Tidak ada mekanisme kontrol kerja DPR.

Tanggapan Kelompok 2: Sudah a komponen-komponen masyarakat dengan keterlibatan tokoh-tokoh adat dan agama serta LSM. Tidak dimasukkannya Komnas Perempuan dan KPAI adalah karena sudah secara implisit masuk dalam komponen masyarakat. Mengenai *code of conduct* dalam kerja sama dengan media memang perlu. Memang tidak disinggung tentang mekanisme kontrol DPR terhadap kerja LPSK karena DPR sifatnya hanya untuk membuat kebijakan-kebijakan legislasi, jadi tidak terlalu urgent untuk dibahas.

Mengenai kerja sama dengan kampus; sepertinya usulan ini perlu dipertimbangkan kembali mengingat sifat kerahasiaan perlindungan.

Tanggapan Narasumber: Kerja-kerja yang diusulkan oleh Kelompok 2 sangat luas. Agar efektif, akan lebih baik untuk membangun *pilot project* terlebih dahulu, misalnya dengan membuat ruang tunggu dan pintu masuk tersendiri di ruang pengadilan untuk korban dan saksi. Sebaiknya *pilot project* ini dibangun sebelum adanya MoU sehingga MoU nantinya dapat berangkat dari *best practices* yang ada. Mengenai masalah magang, sebaiknya tidak dalam unit perlindungan saksi dan korban.

Bagaimana LPSK dan lembaga-lembaga lain dapat menjalan fungsi pemberian perlindungan secara efektif? Pasal 31 UU No. 13 Tahun 2006 disebutkan bahwa LPSK harus memberikan perlindungan sepenuhnya, tetapi ada pasal yang menyebutkan bahwa LPSK dapat menjalin kerja sama dengan lembaga-lembaga yang relevan dan selanjutnya lembaga-lembaga tersebut wajib melaksanakan keputusan LPSK tersebut. Mengingat banyaknya jumlah saksi, kerja sama yang diusulkan dengan instansi-instansi terkait sangat baik. Di Negara-negara lain, kerja-kerja harian untuk perlindungan saksi dan korban biasanya dilakukan dengan membangun jejaring dengan polisi, jaksa dan hakim. Dengan demikian, agar kerja-kerjanya menjadi efketif, LPSK harus memanfaatkan jejaring yang sudah terbentuk dengan hakim, jaksa dan polisi. Akan lebih baik apabila kita membangun *pilot project* terlebih dahulu untuk melihat bagaimana proses perlindungan dapat dilakukan secara efektif. Singkat kata, perlu dipikirkan bagaimana cara membangun hubungan kerja sama yang baik dengan lembaga-lembaga yang relevan.

Tanggapan LPSK: *Code of conduct* dengan media penting juga dimasukkan dalam revisi UU No. 13/2006. Dari pemaparan Kelompok 2, mengenai peran amsyarakat, pemerintah dan akademisi, sebagian sudah LPSK lakukan dan sebagian merupakan usulan-usulan baru yang penting untuk ditindaklanjuti. Rencana strategis LPSK tahun pertama dan kedua memang diarahkan pada pembangunan kelembagaan. Tanpa kerja sama dengan aparat penegak hukum, LPSK tidak dapat melakukan apa-apa. Apabila penegakan hukum tidak berjalan, maka perlindungan bagi saksi dan korban tidak akan berjalan dengan efektif. LPSK sudah membuat MoU dengan beberapa lembaga terkait. Selain MoU, perlu juga dibentuk langkah-langkah yang lebih implementatif untuk dilakukan di masa depan. Usulan untuk fokus pada pemberian perlindungan di daerah-daerah tertentu sangat baik mengingat sumber daya yang saat ini dimiliki oleh LPSK. Mengenai peran media, perlu diberikan pendidikan atau pelaihan mengenai sensitivitas korban dan saksi.

Tanggapan Prof. Cohen: Usulan-usulan yang disampaikan oleh narasumber lain sangat penting untuk ditindaklanjuti. Terkait dengan usulan-usulan Kelompok 2 menunjuk pada isu tentang apakah LPSK terpusat atau terdesentralisasi, perlu menelaah penilaian risiko yang yang sudah dilakukan LPSK. Untuk dapat melakukan penilaian risiko yang akurat kita harus memiliki pengetahuan yang akurat mengenai daerah dimana saksi berada. Misalnya, dalam satu PN, ada ribuan kasus atau sekitar 2000 saksi per hari. Siapa yang akan melakukan penilaian risiko terhadap orang-orang tersebut apabila mereka meminta perlindungan? Persoalannya sekarang adalah model seperti apa yang akan diadopsi oleh LPSK terkait dengan penilaian risiko: apakah LPSK yang akan melakukan penilaian risiko terhadap setiap permintaan perlindungan di setiap daerah di Indonesia atau LPSK hanya menyediakan pelatihan kepada lembaga-lembaga lain untuk melakukan penilaian risiko? Saran untuk membangun *pilot project* sangat baik dalam rangka memetakan seberapa besar kemampuan yang dimiliki LPSK dan kerja-kerja apa yang dapat didelegasikan kepada lembaga-lembaga relevan lainnya. Terakhir, agar *pilot project* ruang pengadilan sebagaimana diusulkan oleh narasumber lain dapat dicontoh oleh pengadilan-pengadilan lain, maka satu cara yang dapat dilakukan adalah dengan berdiskusi dengan MA untuk menerbitkan panduan mengenai perlindungan saksi dan korban sebagaimana yang telah dilakukan berkenaan dengan pelanggaran HAM berat.